



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmpstp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Pasfoto berwarna terbaru pemohon ukuran 4 x 6 cm
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Pemohon yang masih berlaku
4. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, ijazah sekolah kejuruan, dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya dan dilegalisir
6. Sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan dan dilegalisir
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
8. Fotokopi surat Kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner
9. Surat pernyataan mempunyai tempat atau surat keterangan dari pemilik/penanggung jawab tempat praktiknya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmpstp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi www.sicantik.go.id dan menginput persyaratan di aplikasinya tersebut.
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, memberitanditerima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benarditeruskan ke Tim Teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan, membuat berita acara serta membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke Petugas Back Office
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak draft izin/non izin
5. Kepala Seksi memverifikasi dan menotifikasi persetujuan serta meneruskan ke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dn menotifikasi untuk penetapan izin/non izin
7. Sekretaris melakukan penetapan izin/non izin melalui aplikasi
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
9. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon melalui email
10. Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui email

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP INSEMINATOR)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung ke Loket Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang
Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan
- Lewat SMS Center dengan nomor :08117777023
- Kotak Pengaduan
- SP4N LAPOR
- Telp/email (0771- 21822)/ dpmptspkotatpi@gmail.com